



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1951  
TENTANG  
PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu untuk mengadakan peraturan tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1950 tanggal 28 Maret 1950 (Lembaran-Negara No. 26);
- Mengingat pula: ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran-Negara 1928 No. 21) dan ordonansi alat-alat Pembayaran Luar Negeri 1940 (Lembaran Negara No. 205);

Memutuskan

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN.

Pasal 1.

Selama tahun 1951 dapat dikeluarkan surat perbendaharaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut.

Paragraf I

Pasal 1.

1. Tergantung pada kebutuhan, segala sesuatu berhubung dengan keadaan hutang Negara pada De Javasche Bank, dapat dikeluarkan di atas jumlah tersebut dalam pasal 3 bilyet-bilyet perbendaharaan sebagai jaminan untuk persekot-persekot (voorschotten) yang diberikan kepada Negara berdasarkan pasal 13 Undang-undang De Javasche Bank 1922.

2. Dengan cara yang sama seperti dalam ayat 1 termaksud, bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dapat dikeluarkan sebagai jaminan untuk persekot-persekot yang diberikan pada Negara q.q. kepada Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri atas dasar pasal 18 dari ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar Negeri 1940 (Lembaran Negara 1940 No. 205).

#### Pasal 2.

1. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, tiap-tiap kali dengan syarat-syarat yang ditetapkannya tersendiri, mengeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan, surat-surat perbendaharaan mana dapat dipakai sebagai jaminan oleh Negara terhadap kredit-kredit yang akan dibuka di De Javasche Bank untuk kepentingan pihak ketiga.
2. Pengeluaran surat perbendaharaan seperti termaksud dalam ayat yang lalu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal dimana jaminan oleh Negara untuk kepentingan pihak ketiga yang bersangkutan telah disetujui dalam anggaran belanja umum atau anggaran tambahan.

#### Paragraf II.

#### Pasal 3.

Selain surat perbendaharaan, yang dikeluarkan berdasarkan pasal-pasal 1 dan 2 dari Peraturan Pemerintah ini tidak boleh beredar bersamaan surat-surat perbendaharaan yang jumlahnya lebih dari seribu juta rupiah.

#### Pasal 4.

Bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan bagi-bagi dalam lembaran-lembaran dari R 1.000.-, R 5.000.-, R 10.000.-, R 25.000.-, R 50.000.-, R 100.000.-, R 500.000.-, R 1.000.000.-, R 5.000.000.-, R 10.000.000.-. Jika ternyata perlu dapat juga dikeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dalam lembaran-lembaran lebih tinggi.

#### Pasal 5.

1. Bilyet-bilyet perbendaharaan akan mempunyai jangka paling lambat lima tahun.
2. Promes-promes perbendaharaan akan mempunyai jangka sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama sebelas bulan.

#### Pasal 6.

1. Pengeluaran bilyet-bilyet perbendaharaan akan dilakukan dengan

bunga paling tinggi 4 1/2 % setahun.

2. Pengeluaran promes-promes perbendaharaan akan dilakukan dengan koers paling rendah 98 1/2 % untuk promes dari sembilan bulan dan dengan koers-koers yang seimbang dengan itu untuk promes yang berjangka pendek.

#### Pasal 7.

Pengeluaran surat perbendaharaan akan dilakukan dengan jalan penempatan di bawah tangan.

#### Paragraf III

#### Pasal 8.

Menteri Keuangan diberi kuasa pada pengeluaran surat perbendaharaan di bawah tangan untuk, jika dianggap perlu, mengadakan syarat dan dengan dimasukkan clause yang bersangkutan dalam keterangan bersama yang akan dibuat menurut ayat 4, pasal 4, ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran Negara No. 21) menetapkan bahwa surat perbendaharaan tidak dapat dijual atau digadaikan pada De Javasche Bank dan mengenai surat perbendaharaan ini, jika dianggap perlu, dalam keterangan tersebut mencantumkan syarat-syarat :

1. bahwa surat perbendaharaan yang dikeluarkan tidak dapat dilunasi sebelum jatuh harinya;
2. bahwa surat perbendaharaan yang telah dikeluarkan untuk jumlah nominalnya dapat dipakai dinegeri ini sebagai penyeteroran buat pendaftaran untuk pinjaman-pinjaman umum yang memberatkan Indonesia.

#### Pasal 9.

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diberikan tentang itu, mengambil tindakan seperlunya dalam mengatur selanjutnya pengeluaran surat perbendaharaan termaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dan jalannya usaha yang bersangkutan dengan pengeluaran itu, demikian pula untuk menanda tangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia akte-akte yang akan dibuat berhubung dengan pengeluaran itu.

#### Pasal II.

Peraturan Pemerintah tanggal 28 Maret 1950 No. 8 (Lembaran Negara 1950 No. 26), yang mengatur pengeluaran surat perbendaharaan selama tahun 1950

ditambah dan diubah sebagai berikut :

- a. pasal 1 ditambah dengan ayat baru b 1; yang berbunyi :  
"bl. Jika ternyata perlu dapat pula bilyet-bilyet perbenda-haraan dan promes-promes perbendaharaan dikeluarkan dalam lembaran-lembaran lebih tinggi dari yang termaksud dalam ayat yang lalu";
- b. dalam pasal 2 perkataan "sejumlah" diganti dengan "dari".

#### Pasal III.

Dengan mengubah dimana perlu, pasal 1, ayat e, Peraturan Pemerintah tanggal 28 Maret 1950 No. 8, menentukan bahwa bilyet-bilyet perbendaharaan, terhitung dari tanggal 1 Nopember 1950 dapat dikeluarkan dengan bunga setinggi-tingginya 4 1/2 % setahun.

#### Pasal IV.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Pebruari 1951  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Pebruari 1951  
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO